



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 05 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 05 TAHUN 2006**

T E N T A N G

RETRIBUSI BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan;
- b. bahwa untuk pelayanan pemberian tanda daftar perusahaan, perlu dipungut retribusinya sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG RETRIBUSI BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Balangan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Balangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Pejabat tertentu adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
10. Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memuat hak-hak yang wajib didaftarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Balangan untuk memperoleh laba atau keuntungan.
12. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan.
13. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau tindakan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.
14. Perusahaan Perorangan adalah Perusahaan Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang merupakan suatu badan hukum atau persekutuan.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Retribusi Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan adalah retribusi yang dipungut kepada orang pribadi atau badan atas pemberian Tanda Daftar Perusahaan oleh Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha di wilayah Kabupaten Balangan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Balangan dengan Keputusan tentang Pelimpahan.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dipungut retribusi atas pemberian Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Objek retribusi adalah setiap pemberian Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan diukur berdasarkan bentuk perusahaan yang didaftarkan oleh orang pribadi atau badan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan serta mendukung pembangunan daerah.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan bentuk perusahaan yang didaftarkan.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Bentuk Perusahaan	Tarif (Rp) / 5 Tahun
1	Perseroan Terbatas	Rp. 1.500.000,-
2	Firma/Persekutuan Komanditer	Rp. 500.000,-
3	Koperasi	Rp. 50.000,-
4	Perusahaan Perorangan	Rp. 100.000,-
5	Badan Usaha Lain	Rp. 300.000,-
6	Perusahaan Asing	Rp. 10.000.000,-

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Balangan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang terhutang dipungut dengan menggunakan STRD.
- (4) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini disetorkan kepada Bendaharawan Penerima.
- (5) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 10

- (1) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan penerbitan STRD.
- (2) Apabila perusahaan yang tidak mendaftarkan perusahaan dikenakan sanksi dan biaya administrasi.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 11

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau oleh instansi teknis/Dinas Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Balangan.

**BAB XII
KEBERATAN**

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKTB dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang benar.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XIII
KADALUWARSA**

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan atas :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan barang ;
 - d. pemeriksaan saksi ;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (enam juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 Januari 2006

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and horizontal strokes, positioned over a vertical line that extends from the text below.

H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2006 NOMOR 05 SERI C NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 05 TAHUN 2006

T E N T A N G

RETRIBUSI BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Dalam menjamin kontinuitas terlaksananya pembinaan dan peningkatan pelayanan pada perusahaan serta menampung peran serta masyarakat dalam mendukung Pembangunan Daerah dipandang perlu untuk melakukan Pendaftaran Perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Balangan.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam Retribusi Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11